



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dewi Rosiana Saputri Nur, S.Kep, Ns Binti Badwi
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 2 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa cendana putih II Kec. Mappideceng Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Dewi Rosiana Saputri Nur, S.Kep, Ns Binti Badwi tidak ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Harla Ratda, S.H., M.H., Andi Wawan Rakasiwi, S.H., dan Apman Mustafa, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Harla Ratda & Partner, berkantor di Jl. Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register Nomor 77/SK/2019/PN Plp tertanggal 20-08-2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 30 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEWI ROSIANA SAPUTRI NUR, S.Kep, NS Binti BADWI bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" sebagaimana diatur dalam 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI ROSIANA SAPUTRI NUR, S.Kep, NS Binti BADWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subs. 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembiayaan serta angsuran tanggal 27 Juni 2016;
 - 1 (satu) Rangkap akte jaminan Fidusia dengan Nomor 251 tanggal 28 Juni 2016 pada Notaris Haji Zirmayanto, S.H.;
 - 1 (satu) Rangkap sertifikat Jamina Fidusia dengan Nomor W.23.00096133.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016;

Dikembalikan kepada PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE

4. Menetapkan agar Terdakwa DEWI ROSIANA SAPUTRI NUR, S.Kep, NS Binti BADWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa DEWI ROSIANA SAPUTRI NUR, S.Kep, NS Binti BADWI pada bulan April 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kec. Bungku Kab. Morowali Sulawesi Tengah dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang merupakan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa ingin membeli mobil melalui Show Room NUSA JAYA SULAWESI di Makassar dengan harga Rp. 195.000.000,- (searus sembilan puluh lima juta rupiah), karena dananya tidak cukup sehingga Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian kendaraan tersebut melalui PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang muka sebesar Rp. 42.686.000,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), setelah itu pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE menyampaikan besaran angsuran dan jatuh tempo sisa pokok hutang hendak dibayar oleh Terdakwa kepada PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE sebesar Rp. 245.895.774 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah),- dengan perincian Nilai Pembiayaan pokok Rp. 152.314000.00 bunga Rp. 93.581.774 yang dicicil selama 48 bulan dengan besar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.122.000.00, setelah disepakati bersama pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE melakukan pembayaran lunas di show room NUSA JAYA SULAWESI.

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 bertempat di Kantor PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE Jalan Andi Djemma Kota Palopo Terdakwa dengan PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan akte nomor 251 tanggal 28 Juni 2016 dan sertifikat akte Jaminan Fidusia nomor W.23.00096133.AH.05.01 tanggal 01 juli 2016 yang dibuat di Notaris H.ZIRMAYANTO, S.H. dimana objek jaminan fidusia adalah benda berupa 1 (satu) unit mobil dumptruck enam roda merek Isuzu ELF/NKR71 HD E2-2 tahun 2014 dengan nomor mesin B062619 dan nomor rangka MHCNNK71HEJ062619 warna kepala putih dengan nomor polisi DD 8846 MO, dengan ketentuan bahwa biaya pembelian kendaraan tersebut dibayar oleh PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE selaku pemilik kendaraan, tetapi kendaraan tersebut tetap berada dalam penguasaan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dengan hak sebagai pinjam pakai serta antara Terdakwa dan PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE tunduk dan patuh sebagaimana yang tertuang dalam akte dan sertifikat akte Jaminan Fidusia tersebut diatas, namun sejak bulan April 2018 atau berjalan sekitar 22 bulan Terdakwa sudah tidak lagi membayar cicilan angsuran sesuai kesepakatan kepada pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE, selanjutnya saksi MUHAMMAD MUZADDIK dan saksi ANDI RAHMAN mendatangi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah dipindahtangan/dialihkn kepada saudara BURHAN dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengalihkan dan memindahtangankan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dumptruck enam roda merek Isuzu ELF/NKR71 HD E2-2 tahun 2014 dengan nomor mesin B062619 dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



nomor rangka MHCNNK71HEJ062619 warna kepala putih dengan nomor polisi DD 8846 MO, tanpa sepengetahuan dan/atau seijin tertulis dari PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE selaku pemberi fidusia, sehingga menyebabkan PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE mengalami kerugian materil sebesar Rp. 133.191.291,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp, tanggal 8 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dewi Rosiana Saputri Nur, S.Kep, Ns Binti Badwi tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp atas nama Terdakwa Dewi Rosiana Saputri Nur, S.Kep, Ns Binti Badwi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Muhammad Muzaddik, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah pinjaman atau jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa Saksi adalah pegawai di PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE dan jabatan Saksi adalah sebagai kepala remedial (pemantau fidusia atau kredit macet);
 - Bahwa kredit macet yang Saksi tangani adalah kredit yang macet dengan jangka jatuh tempo 6 (enam) bulan ke atas;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ingin membeli sebuah mobil truck dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

showroom Nusa Jaya Sulawesi di Makassar dengan harga 1 unit mobil Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) ;

- Bahwa karena dananya tidak cukup sehingga Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian kendaraan tersebut melalui PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE dengan uang muka sebesar Rp. 42.686.000,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), setelah itu pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE menyampaikan besaran angsuran dan jatuh tempo sisa pokok hutang hendak dibayar oleh Terdakwa kepada PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE sebesar Rp. 245.895.774 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah),- dengan perincian Nilai Pembiayaan pokok Rp. 152.314000.00 bunga Rp. 93.581.774 yang dicicil selama 48 bulan dengan besar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.122.000.00, setelah disepakati bersama pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE melakukan pembayaran lunas di show room NUSA JAYA SULAWESI.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kontrak perjanjian atau akad dengan kantor saksi pada hari senin tanggal 27 Juni 2016 tepatnya di Jl. Andi Djemma Kota Palopo ;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 bertempat di Kantor PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE Jalan Andi Djemma Kota Palopo Terdakwa dengan PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan akte nomor 251 tanggal 28 Juni 2016 dan sertifikat akte Jaminan Fidusia nomor W.23.00096133.AH.05.01 tanggal 01 juli 2016 yang dibuat di Notaris H.ZIRMAYANTO, S.H. dimana objek jaminan fidusia adalah benda berupa 1 (satu) unit mobil dumptruck enam roda merek Isuzu ELF/NKR71 HD E2-2 tahun 2014 dengan nomor mesin B062619 dan nomor rangka MHCNNK71HEJ062619 warna kepala putih dengan nomor polisi DD 8846 MO, dengan ketentuan bahwa biaya pembelian kendaraan tersebut dibayar oleh PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE selaku pemilik kendaraan, tetapi kendaraan tersebut tetap berada dalam penguasaan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dengan hak sebagai pinjam pakai serta antara Terdakwa dan PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE tunduk dan patuh sebagaimana yang tertuang dalam akte dan sertifikat akte Jaminan Fidusia tersebut diatas, namun sejak bulan April 2018 atau berjalan sekitar 22 bulan Terdakwa sudah tidak lagi membayar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan angsuran sesuai kesepakatan kepada pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE;

- Bahwa angsuran Terdakwa tiap bulan sebesar Rp.5.122.828., (lima juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah);
- Bahwa kemudian pada angsuran ke 23 angsuran dari Terdakwa telah macet dan Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa dan mengetahui bahwa kendaraan truk telah di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk angsuran ke-22 jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual mobil dumptruck pada bulan April tahun 2018 tanpa sepengetahuan PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE ;
- Bahwa Terdakwa mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah dipindahtangan/dialihkn kepada saudara BURHAN yang beralamat di Morowali dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar mobil tersebut adalah mobil dumptruck Merk Izusu Type NKR 71 HD E2-2 jenis Mobil barang tahun 2014 warna kepala putih ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan pada pihak kantor atau penerima fidusia untuk mengalihkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut ;
- Bahwa sebetulnya mobil atau jaminan fidusia bisa dialihkan ke orang lain , tetapi harus datang ke PT. PROCAR INTERNASIONAL FINANCE dan dibuat perjanjian tertulis
- Bahwa benar kerugian yang dialami PT. PROCAR INTERNASIONAL FINANCE dengan adanya Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain sekitar Rp. 133.191.291 (seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II : Abdul Halim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah pinjaman atau jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa Saksi adalah pegawai di PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE dan jabatan Saksi adalah sebagai kepala remedial (pantau fidusia atau kredit macet);
- Bahwa Saksi adalah pegawai di PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE dan jabatan Saksi adalah sebagai kepala kolektor;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membeli sebuah mobil truck dari showroom Nusa Jaya Sulawesi di Makassar dengan harga 1 unit mobil Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa karena dananya tidak cukup sehingga Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian kendaraan tersebut melalui PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE dengan uang muka sebesar Rp. 42.686.000,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), setelah itu pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE menyampaikan besaran angsuran dan jatuh tempo sisa pokok hutang hendak dibayar oleh Terdakwa kepada PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE sebesar Rp. 245.895.774 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah),- dengan perincian Nilai Pembiayaan pokok Rp. 152.314000.00 bunga Rp. 93.581.774 yang dicicil selama 48 bulan dengan besar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.122.000.00, setelah disepakati bersama pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE melakukan pembayaran lunas di show room NUSA JAYA SULAWESI.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kontrak perjanjian atau akad dengan kantor saksi pada hari senin tanggal 27 Juni 2016 tepatnya di Jl. Andi Djemma Kota Palopo ;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 bertempat di Kantor PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE Jalan Andi Djemma Kota Palopo Terdakwa dengan PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan akte nomor 251 tanggal 28 Juni 2016 dan sertifikat akte Jaminan Fidusia nomor W.23.00096133.AH.05.01 tanggal 01 juli 2016 yang dibuat di Notaris H.ZIRMAYANTO, S.H. dimana objek jaminan fidusia adalah benda berupa 1 (satu) unit mobil dumptruck enam roda merek Isuzu ELF/NKR71 HD E2-2 tahun 2014 dengan nomor mesin B062619 dan nomor rangka MHCNNK71HEJ062619 warna kepala putih dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DD 8846 MO, dengan ketentuan bahwa biaya pembelian kendaraan tersebut dibayar oleh PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE selaku pemilik kendaraan, tetapi kendaraan tersebut tetap berada dalam penguasaan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dengan hak sebagai pinjam pakai serta antara Terdakwa dan PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE tunduk dan patuh sebagaimana yang tertuang dalam akte dan sertifikat akte Jaminan Fidusia tersebut diatas, namun sejak bulan April 2018 atau berjalan sekitar 22 bulan Terdakwa sudah tidak lagi membayar cicilan angsuran sesuai kesepakatan kepada pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE;

- Bahwa angsuran Terdakwa tiap bulan sebesar Rp.5.122.828., (lima juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah);
- Bahwa kemudian pada angsuran ke 23 angsuran dari Terdakwa telah macet dan Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa dan mengetahui bahwa kendaraan truk telah di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk angsuran ke-22 jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual mobil dumptruck pada bulan April tahun 2018 tanpa sepengetahuan PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE ;
- Bahwa Terdakwa mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah dipindahtangan/dialihkn kepada saudara BURHAN yang beralamat di Morowali dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar mobil tersebut adalah mobil dumptruck Merk Izusu Type NKR 71 HD E2-2 jenis Mobil barang tahun 2014 warna kepala putih ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan pada pihak kantor atau penerima fidusia untuk mengalihkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut ;
- Bahwa sebetulnya mobil atau jaminan fidusia bisa dialihkan ke orang lain, tetapi harus datang ke PT. PROCAR INTERNASIONAL FINANCE dan dibuat perjanjian tertulis
- Bahwa benar kerugian yang dialami PT. PROCAR INTERNASIONAL FINANCE dengan adanya Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain sekitar Rp. 133.191.291 (seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi III : Andi Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah pinjaman atau jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah pegawai di PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE dan jabatan Saksi adalah sebagai kolektor;
- Bahwa sebagai kolektor, tugas Saksi adalah melakukan penagihan tiap bulan sebelum terlambat sampai dengan hari ke-22 hari ;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membeli sebuah mobil truck dari showroom Nusa Jaya Sulawesi di Makassar dengan harga 1 unit mobil Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa karena dananya tidak cukup sehingga Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian kendaraan tersebut melalui PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE dengan uang muka sebesar Rp. 42.686.000,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), setelah itu pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE menyampaikan besaran angsuran dan jatuh tempo sisa pokok hutang hendak dibayar oleh Terdakwa kepada PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE sebesar Rp. 245.895.774 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah),- dengan perincian Nilai Pembiayaan pokok Rp. 152.314000.00 bunga Rp. 93.581.774 yang dicicil selama 48 bulan dengan besar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.122.000.00, setelah disepakati bersama pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE melakukan pembayaran lunas di show room NUSA JAYA SULAWESI.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kontrak perjanjian atau akad dengan kantor saksi pada hari senin tanggal 27 Juni 2016 tepatnya di Jl. Andi Djemma Kota Palopo ;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 bertempat di Kantor PT. PROCAR

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNATIONAL FINANCE Jalan Andi Djemma Kota Palopo Terdakwa dengan PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan akte nomor 251 tanggal 28 Juni 2016 dan sertifikat akte Jaminan Fidusia nomor W.23.00096133.AH.05.01 tanggal 01 juli 2016 yang dibuat di Notaris H.ZIRMAYANTO, S.H. dimana objek jaminan fidusia adalah benda berupa 1 (satu) unit mobil dumptruck enam roda merek Isuzu ELF/NKR71 HD E2-2 tahun 2014 dengan nomor mesin B062619 dan nomor rangka MHCNNK71HEJ062619 warna kepala putih dengan nomor polisi DD 8846 MO, dengan ketentuan bahwa biaya pembelian kendaraan tersebut dibayar oleh PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE selaku pemilik kendaraan, tetapi kendaraan tersebut tetap berada dalam penguasaan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dengan hak sebagai pinjam pakai serta antara Terdakwa dan PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE tunduk dan patuh sebagaimana yang tertuang dalam akte dan sertifikat akte Jaminan Fidusia tersebut diatas, namun sejak bulan April 2018 atau berjalan sekitar 22 bulan Terdakwa sudah tidak lagi membayar cicilan angsuran sesuai kesepakatan kepada pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE;

- Bahwa angsuran Terdakwa tiap bulan sebesar Rp.5.122.828., (lima juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah);
- Bahwa kemudian pada angsuran ke 23 angsuran dari Terdakwa telah macet dan Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa dan mengetahui bahwa kendaraan truk telah di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk angsuran ke-22 jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual mobil dumptruck pada bulan April tahun 2018 tanpa sepengetahuan PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE ;
- Bahwa Terdakwa mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah dipindahtangan/dialihkn kepada saudara BURHAN yang beralamat di Morowali dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar mobil tersebut adalah mobil dumptruck Merk Isuzu Type NKR 71 HD E2-2 jenis Mobil barang tahun 2014 warna kepala putih ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan pada pihak kantor atau penerima fidusia untuk mengalihkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut ;
- Bahwa benar kerugian yang dialami PT. PROCAR INTERNASIONAL

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE dengan adanya Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain sekitar Rp. 133.191.291 (seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) Rangkap Perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembiayaan serta angsuran tanggal 27 Juni 2016 ;
- 1 (satu) Rangkap akte jaminan Fidusia dengan Nomor 251 tanggal 28 Juni 2016 pada Notaris Haji Zirmayanto, S.H. ;
- 1 (satu) Rangkap sertifikat Jamina Fidusia dengan Nomor W.23.00096133.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah menjual atau mengalihkan adalah mobil dumptruck Merk Izusu Type NKR 71 HD E2-2 jenis Mobil barang tahun 2014 warna kepala putih kepada Burhan tanpa adanya izin dari PT. PROCAR INTERNASIONAL FINANCE ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Palopo dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah sudah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membeli sebuah mobil truck dari showroom Nusa Jaya Sulawesi di Makassar dengan harga 1 unit mobil Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa karena dananya tidak cukup sehingga Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian kendaraan tersebut melalui PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE dengan uang muka sebesar Rp. 42.686.000,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), setelah itu pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE menyampaikan besaran angsuran dan jatuh tempo sisa pokok hutang hendak dibayar oleh Terdakwa kepada PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE sebesar Rp. 245.895.774 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah),- dengan perincian Nilai Pembiayaan pokok Rp. 152.314000.00 bunga Rp. 93.581.774 yang dicicil selama 48 bulan dengan besar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.122.000.00, setelah disepakati bersama pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE melakukan pembayaran lunas di show room NUSA JAYA SULAWESI.

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan kontrak perjanjian atau akad dengan kantor saksi pada hari senin tanggal 27 Juni 2016 tepatnya di Jl. Andi Djemma Kota Palopo dan setelah itu Terdakwa dan pihak perusahaan membuat akta jaminan fidusia dengan Nomor 251 pada notaris Haji Zirmayanto, S.H., tanggal 28 Juni 2016 dimana akta tersebut Terdakwa selaku pemberi fidusia dan pihak perusahaan selaku penerima fidusia, setelah itu Terdakwa dan PT. Procar International Finance membuat sertifikat fidusia dengan Nomor W23.00096133.AH. 05.01 tahun 2016 tanggal 01 juli 2016 ;
- Bahwa yang menjadi jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit mobil dum truck merek Izusu warna kepala putih dengan Nomor polisi DD8846 MO. ELF/NKR71 HD E2-2 tahun 2014 dengan Nomor mesin B062619 dan Nomor Rangka MHCNNK71HEJ062619 ;
- Bahwa benar Suami Terdakwa yang bernama Sutrisno yang mengalihkan mobil dum truck tersebut kepada Pak Burhan di Morowali;
- Bahwa Terdakwa bersama suami mulai mengalihkan mobil dum truck tersebut kepada Pak Burhan yang tinggal di Morowali Sulawesi tengah pada saat angsuran ke-13;
- Bahwa mobil dum truck tersebut dijual kepada Pak Burhan dengan harga sekitar Rp. 40.000.000,- an dengan perjanjian Pak Burhan akan melanjutkan sisa angsuran kepada PT. Procar International Finance;
- Bahwa pada saat mengalihkan Terdakwa maupun Suami Terdakwa tidak minta izin kepada PT. Procar International Finance pada waktu mengalihkan mobil dum truck kepada Pak Burhan ;
- Bahwa kemudian pada saat angsuran dari Pak Burhan macet, baru Terdakwa sampaikan kepada POT. Procar Intenational Finance, bahwa jaminan fidusia sudah dialihkan kepada orang lain ;
- Bahwa Suami Terdakwa yang mengurus semua proses pengalihan mobil dum truck kepada Pak Burhan dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pak Burhan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil dum truck tersebut sekarang ada di kecamatan Bungku Sulawesi tengah;
- Bahwa Terdakwa memang sudah berupaya untuk mengembalikan mobil dum truck tersebut kepada pihak PT. Procar Intenational Finance namun pihak PT. Procar Intenational Finance menghubungi Pak Burhan melalui telpon tidak diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membeli sebuah mobil truck dari showroom Nusa Jaya Sulawesi di Makassar dengan harga 1 unit mobil Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa karena dananya tidak cukup sehingga Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian kendaraan tersebut melalui PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE dengan uang muka sebesar Rp. 42.686.000,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), setelah itu pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE menyampaikan besaran angsuran dan jatuh tempo sisa pokok hutang hendak dibayar oleh Terdakwa kepada PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE sebesar Rp. 245.895.774 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah),- dengan perincian Nilai Pembiayaan pokok Rp. 152.314000.00 bunga Rp. 93.581.774 yang dicicil selama 48 bulan dengan besar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.122.000.00, setelah disepakati bersama pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE melakukan pembayaran lunas di show room NUSA JAYA SULAWESI.
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan kontrak perjanjian atau akad dengan kantor saksi pada hari senin tanggal 27 Juni 2016 tepatnya di Jl. Andi Djemma Kota Palopo dan setelah itu Terdakwa dan pihak perusahaan membuat akta jaminan fidusia dengan Nomor 251 pada notaris Haji Zirmayanto, S.H., tanggal 28 Juni 2016 dimana akta tersebut Terdakwa selaku pemberi fidusia dan pihak perusahaan selaku penerima fidusia, setelah itu Terdakwa dan PT. Procar International Finance membuat sertifikat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia dengan Nomor W23.00096133.AH. 05.01 tahun 2016 tanggal 01 juli 2016 ;

- Bahwa yang menjadi jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit mobil dum truck merek Izusu warna kepala putih dengan Nomor polisi DD8846 MO. ELF/NKR71 HD E2-2 tahun 2014 dengan Nomor mesin B062619 dan Nomor Rangka MHCNNK71HEJ062619 ;
- Bahwa benar Suami Terdakwa yang bernama Sutrisno yang mengalihkan mobil dum truck tersebut kepada Pak Burhan di Morowali;
- Bahwa Terdakwa bersama suami mulai mengalihkan mobil dum truck tersebut kepada Pak Burhan yang tinggal di Morowali Sulawesi tengah pada saat angsuran ke-13;
- Bahwa mobil dum truck tersebut dijual kepada Pak Burhan dengan harga sekitar Rp. 40.000.000,- an dengan perjanjian Pak Burhan akan melanjutkan sisa angsuran kepada PT. Procar International Finance;
- Bahwa pada saat mengalihkan Terdakwa maupun Suami Terdakwa tidak minta izin kepada PT. Procar International Finance pada waktu mengalihkan mobil dum truck kepada Pak Burhan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka ke- 5 (lima) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



Menimbang, bahwa orang perorangan dalam hal ini adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa Dewi Rosiana Saputri Nur, S.Kep, Ns Binti Badwi, yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu Dewi Rosiana Saputri Nur, S.Kep, Ns Binti Badwi ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa akta jaminan fidusia dengan Nomor 251 pada notaris Haji Zirmayanto, S.H., tanggal 28 Juni 2016 dan sertifikat fidusia dengan Nomor W23.00096133.AH. 05.01 tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 , dimana di dalam akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia disebutkan bahwa Dewi Rosiana Saputri Nur (Terdakwa) berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia dan Syamsu Marlin Putra, kepala cabang PT. Procar International Finance cabang Palopo selaku Penerima Fidusia, maka berdasarkan uraian tersebut, unsur pemberi fidusia sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Ad.2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berdasarkan Undang Undang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah didalam penjelasan Undang Undang tersebut disebutkan bahwa dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membeli sebuah mobil truck dari showroom Nusa Jaya Sulawesi di Makassar dengan harga 1 unit mobil Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa karena dananya tidak cukup sehingga Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian kendaraan tersebut melalui PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE dengan uang muka sebesar Rp. 42.686.000,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), setelah itu pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE menyampaikan besaran angsuran dan jatuh tempo sisa pokok hutang hendak dibayar oleh Terdakwa kepada PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE sebesar Rp. 245.895.774 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah),- dengan perincian Nilai Pembiayaan pokok Rp. 152.314000.00 bunga Rp. 93.581.774 yang dicicil selama 48 bulan dengan besar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.122.000.00, setelah disepakati bersama pihak PT. PROCAR INTERNATIONAL FINANCE melakukan pembayaran lunas di show room NUSA JAYA SULAWESI.
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan kontrak perjanjian atau akad dengan kantor saksi pada hari senin tanggal 27 Juni 2016 tepatnya di Jl. Andi Djemma Kota Palopo dan setelah itu Terdakwa dan pihak perusahaan membuat akta jaminan fidusia dengan Nomor 251 pada notaris Haji Zirmayanto, S.H., tanggal 28 Juni 2016 dimana akta tersebut Terdakwa selaku pemberi fidusia dan pihak perusahaan selaku penerima fidusia, setelah itu Terdakwa dan PT. Procar International Finance membuat sertifikat fidusia dengan Nomor W23.00096133.AH. 05.01 tahun 2016 tanggal 01 juli 2016 ;
- Bahwa yang menjadi jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit mobil dum truck merek Izusu warna kepala putih dengan Nomor polisi DD8846 MO. ELF/NKR71 HD E2-2 tahun 2014 dengan Nomor mesin B062619 dan Nomor Rangka MHCNNK71HEJ062619 ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Suami Terdakwa yang bernama Sutrisno yang mengalihkan mobil dum truck tersebut kepada Pak Burhan di Morowali;
- Bahwa Terdakwa bersama suami mulai mengalihkan mobil dum truck tersebut kepada Pak Burhan yang tinggal di Morowali Sulawesi tengah pada saat angsuran ke-13;
- Bahwa mobil dum truck tersebut dijual kepada Pak Burhan dengan harga sekitar Rp. 40.000.000,- an dengan perjanjian Pak Burhan akan melanjutkan sisa angsuran kepada PT. Procar International Finance;
- Bahwa pada saat mengalihkan Terdakwa maupun Suami Terdakwa tidak minta izin kepada PT. Procar International Finance pada waktu mengalihkan mobil dum truck kepada Pak Burhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa dan Suaminya bernama Sutrisno yang telah menjual 1 (satu) unit mobil dum truck merek Izusu warna kepala putih dengan Nomor polisi DD8846 MO. ELF/NKR71 HD E2-2 tahun 2014 dengan Nomor mesin B062619 dan Nomor Rangka MHCNNK71HEJ062619 dengan harga sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Pak Burhan tanpa se izin tertulis dari PT. Procar International Finance cabang Palopo selaku Penerima Fidusia, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sudah masuk dalam kategori mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan barang persediaan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka semua unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada PT. Procar International Finance:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur mengenai ancaman hukuman selain hukuman pidana penjara waktu tertentu juga ada hukuman denda, maka selain hukuman pidana penjara waktu tertentu juga akan dijatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Plp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap Perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembiayaan serta angsuran tanggal 27 Juni 2016, 1 (satu) Rangkap akte jaminan Fidusia dengan Nomor 251 tanggal 28 Juni 2016 pada Notaris Haji Zirmayanto, S.H., 1 (satu) Rangkap sertifikat Jamina Fidusia dengan Nomor W.23.00096133.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, yang telah disita dari PT. Procar International Finance maka dikembalikan kepada PT. Procar International Finance ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dewi Rosiana Saputri Nur, S.Kep, Ns Binti Badwi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penerima Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan barang persediaan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"***, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) Rangkap Perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembiayaan serta angsuran tanggal 27 Juni 2016, 1 (satu) Rangkap akte jaminan Fidusia dengan Nomor 251 tanggal 28 Juni 2016 pada Notaris Haji Zirmayanto, S.H., 1 (satu) Rangkap sertifikat Jamina Fidusia dengan Nomor W.23.00096133.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, dikembalikan kepada PT. Procar International Finance ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 04 November 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Husain, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Rosiana Saputri Nur, S.Kep, Ns Binti Badwi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.